



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Herlan Habib, lahir di Desa Pawoh, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, tempat tinggal Desa Pasar Lama, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, domisili elektronik syarifahnurhilmaa@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 Maret 2022 Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ttn tentang Penetapan Hakim dalam Perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 Maret 2022 Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ttn tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dan memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 29 Maret 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ttn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sabariah sesuai dengan Buku Nikah Nomor 757052 tanggal 29 Maret 1989;
2. Dari pernikahan pemohon dikaruniai beberapa anak salah satunya Syarifah Nur Hilma;
3. Pada tahun 2014 anak pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 1101-LT-23012014-0004 tanggal 23 Januari 2014 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan dimana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak pemohon tertulis Nama Syarifah Nur Hilma dan Tahun Lahir 09 Desember 2002;

4. Bahwa antara data pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tersebut terdapat perbedaan penulisan Nama, dan Tahun Lahir anak pemohon;
5. Bahwa untuk perbaiki Nama, dan Tahun Lahir anak pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum dimana Pemohon berdomisili;
6. Bahwa untuk memperkuat dalil dari permohonan tersebut diatas maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
 - Fotocoy Kartu Keluarga Pemohon;
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Anak Pemohon.
7. Bahwa Apapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi Kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas, maka pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon dari Syarifah Nur Hilma menjadi – Syarifah Nurhilma, dan Tahun Lahir anak Pemohon dari Tahun Lahir 2002 menjadi – Tahun Lahir 2003;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama, dan Tahun Lahir anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan selaku Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon paling Lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh pemohon untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas Nama, dan Tahun Lahir anak Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, terhadap Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Nomor Induk Kependudukan 1101150502630001 atas nama Herlan Habib, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh tertanggal 1 April 1989 atas nama pasangan suami-istri Herlan Habib dan Sabariah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1101150909060023 atas nama kepala keluarga Herlan Habib, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1101-LT-23012014-0004 atas nama Syarifah Nur Hilma tertanggal 23 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Syarifah Nurhilma tertanggal 26 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Syarifah Nurhilma tertanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Atas atas nama Syarifah Nurhilma tertanggal 3 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 445/49/IV/2022 atas nama Syarifah Nurhilma tertanggal 1 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, dengan demikian surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Khairial, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan berteman sekitar 20 (dua puluh) tahun karena Saksi dan Pemohon merupakan teman main catur;
- bahwa Pemohon ini telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sabariah sekitar tahun 1980 atau 1990 dan Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Sabariah tersebut;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dikaruniai beberapa anak salah satunya bernama Syarifah Nurhilma;
- Bahwa Syarifah Nurhilma lahir pada 9 Desember 2003 dan sedang kuliah di Banda Aceh;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan permohonan perubahan nama dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Syarifah Nurhilma karena adanya perbedaan data kependudukan antara Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Syarifah Nurhilma tersebut karena keperluan administrasi mahasiswa anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Istri Pemohon tidak keberatan perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Syarifah Nurhilma tersebut;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan Pendapatnya yaitu tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Asmardani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan berteman sekitar 20 (dua puluh) tahun karena Saksi dan Pemohon merupakan teman main catur;
- bahwa Pemohon ini telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sabariah sekitar tahun 1980 atau 1990 dan Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Sabariah tersebut;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dikaruniai beberapa anak salah satunya bernama Syarifah Nurhilma;
- Bahwa Syarifah Nurhilma lahir pada 9 Desember 2003 dan sedang kuliah di Banda Aceh;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan permohonan perubahan nama dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Syarifah Nurhilma karena adanya

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ttn



perbedaan data kependudukan antara Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Syarifah Nurhilma tersebut karena keperluan administrasi mahasiswa anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Istri Pemohon tidak keberatan perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Syarifah Nurhilma tersebut;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan Pendapatnya yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut pada Petitum ke-2 permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Tapaktuan mengeluarkan penetapan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Syarifah Nur Hilma menjadi Syarifah Nurhilma, dan tahun lahir anak Pemohon dari tahun lahir 2002 menjadi tahun lahir 2003;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan orang tua, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon telah menikah dengan Sabariah Nova Novita pada tanggal 29 Maret 1989 dan telah memiliki anak yang salah satunya bernama Syarifah Nurhilma lahir pada tanggal 9 Desember 2003 yang saat ini baru berusia lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bila dihubungkan dengan uraian Pasal 299 dan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, Hakim memandang Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan untuk kepentingan dari anak Pemohon yang bernama Syarifah Nurhilma;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan pada Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan, pada Bagian Kesepuluh tentang Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, Pasal 56 disebutkan pada Ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Memperhatikan ketentuan tersebut, Pemohon adalah penduduk Kabupaten Aceh Selatan dan mengenai terbitnya akta kelahiran Pemohon dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi Khairial dan saksi Asmardani;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapat ditarik suatu

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, anak Pemohon bernama Syarifah Nur Hilma dengan tahun lahir 2002;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8, anak Pemohon bernama Syarifah Nurhilma dengan tahun lahir 2003;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika anak Pemohon yang bernama Syarifah Nurhilma tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-23012014-0004 atas nama Syarifah Nur Hilma tertanggal 23 Januari 2014, dimana tertulis nama anak Pemohon adalah Syarifah Nur Hilma lahir tahun 2002;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut juga memiliki ijazah Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar, atas nama anak Pemohon adalah Syarifah Nurhilma Alpida Bakri, lahir tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua fakta tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan kedua orang Saksi yang menyatakan bahwa anak Pemohon bernama adalah Syarifah Nurhilma, lahir tahun 2003, Hakim mendapatkan gambaran bahwa nama dan tahun lahir anak Pemohon adalah Syarifah Nurhilma, lahir tahun 2003;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan identitas anak Pemohon berupa nama dan tahun lahir adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak menyalahi norma-norma agama, kesusilaan dan sebagainya, serta demi kepastian tentang identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari anak Pemohon kedepannya, sehingga dengan mendasarkan kepada hal tersebut dan rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pemberian izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon dari yang semula tertulis nama Syarifah Nur Hilma lahir tahun 2002 menjadi nama Syarifah Nurhilma lahir tahun 2003 sebagaimana petitum angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat Pemohon,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat, petitum ketiga dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Syarifah Nur Hilma menjadi Syarifah Nurhilma, dan tahun lahir anak Pemohon dari tahun lahir 2002 menjadi tahun lahir 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tahun lahir anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan selaku Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama dan tahun lahir anak Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022 oleh Rusydy Sobry, S.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Prinstmetha Regina Eisy, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Rincian biaya:

| | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Materai | Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. PNPB Panggilan | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |